BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 499 /KPTS/IV.01/2019

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat, Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan pajak terhutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak dan kondisi tertentu objek pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Pengurangan Ketetapan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 kepada wajib pajak di daerah.

KEDUA : Pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud diktum kesatu ditetapkan berdasarkan prosentase tertentu yang besarannya bergantung pada pokok ketetapan pajak terhutang PBB-P2 setiap tahunnya.

KETIGA : Besarnya prosentase pengurangan sebagaimana dimaksud diktum kedua, ditetapkan sebagai berikut :

a. pokok ketetapan pajak terhutang PBB-P2 Rp 17.501,- sampai dengan Rp 100.000,- diberikan pengurangan pajak sebesar 15%;
b. pokok ketetapan pajak terhutang PBB-P2 Rp 100.001,- sampai dengan Rp 1.500.000,- diberikan pengurangan pajak sebesar 25%; dan
c. pokok ketetapan pajak terhutang PBB-P2 lebih dari Rp 1.500.001,- tidak diberikan pengurangan pajak.

OPD | KA... HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala KPP Pratama Kotabumi;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Ketua Tim Intensifikasi PAD dan PBB Kabupaten Lampung Barat;
5. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	